



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara "*Cerai Talak*" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Agro, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 307/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 23 Juni 2014



telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juli 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 244/57/VI/95, tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menempati perumahan karyawan PT. Agro Muko Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 1). **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 1996 ;
 - 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 12 tahun ;sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan September 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Termohon sering pergi tanpa pamit, yang mana Termohon sering pergi dari jam 3 sore, bahkan pulang hingga jam 8 malam, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kurangnya rasa perhatian Termohon kepada anaknya, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan berkata-kata yang kasar, disamping itu pula Termohon



sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki yang bernama :

PIL, bahkan laki-laki tersebut tidak lain rekan kerja Pemohon sendiri;

5. Bahwa pada bulan Februari 2013, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pindah ke rumah saudara kandung dari orang tuanya di Desa Talang Medan, akan tetapi pada bulan Nopember 2013 Termohon menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibat dari Termohon menikah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, maka Pemohonpun melaporkan Termohon beserta laki-laki tersebut kepada pihak berwajib, dalam hal ini yang menangani kasus tersebut adalah Polres Kota Mukomuko dan atas laporan Pemohon, akhirnya sejak tanggal 10 Januari 2014, Termohon beserta laki-laki yang telah menikahinya tanpa seizin Pemohon mendekam di sel tahanan Polres Mukomuko dengan masa penahanan selama 2 bulan dan setelah itu pada tanggal 10 Maret 2014, Termohon dan laki-laki tersebut dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan masa tahanan 3 bulan;
6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, Termohon telah selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun pada saat kembali Termohon tidak pernah datang ke tempat kediaman bersama, melainkan Termohon kembali dan tinggal di rumah bibinya di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, namun sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah



berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, bahkan hingga ke perangkat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan



patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/57/VII/95, tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Mukomuko);

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

- 1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MAN., pekerjaan Karyawan PT. Agro, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di tempat Pemohon dan Termohon tinggal sekaligus juga sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar pertengahan tahun 1995 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan, umur 18 tahun, 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 12 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama : **PIL**, yang tidak lain adalah rekan kerja Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Termohon mengakui perselingkuhannya tersebut ketika diadakan acara perdamaian antara pihak Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada bulan Februari 2013, kemudian disepakati antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pindah ke rumah bibinya di Desa Talang Medan yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4



bulan lamanya, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa pada bulan Nopember 2013 ternyata Termohon secara diam-diam menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, kemudian Pemohon melaporkan Termohon beserta laki-laki tersebut kepada pihak berwajib, akhirnya sejak tanggal 10 Januari 2014, Termohon beserta laki-laki tersebut mendekam di sel tahanan Polres Mukomuko, setelah itu pada bulan Maret 2014, Termohon dan laki-laki tersebut dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan baru bebas kembali pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Karyawan PT. Agro, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan juga rekan kerja Pemohon sejak tahun 2000, ketika itu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). **ANAK I**, perempuan,



umur 18 tahun, 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 12 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan laki-laki yang bernama : **PIL**, yang tidak lain rekan kerja Pemohon sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di perumahan Karyawan PT. Agro Muko, sedangkan Termohon pindah ke rumah bibinya di Desa Talang Medan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 ternyata Termohon secara diam-diam menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, kemudian Pemohon melaporkan Termohon beserta laki-laki tersebut kepada pihak berwajib, akhirnya Termohon beserta laki-laki tersebut mendekam di sel tahanan Polres Mukomuko, setelah itu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur dan baru bebas kembali pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan



mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan,



meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 244/57/II/95, tanggal 26 Juli



1995, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa



kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 1995 di Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Mukomuko);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :1). **ANAK I**, perempuan, umur 18 tahun, 2). **ANAK II**, laki-laki, umur 12 tahun, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama : **PIL**, yang tidak lain adalah rekan kerja Pemohon sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di perumahan Karyawan PT. Agro Muko, sedangkan Termohon pindah ke rumah bibinya di Desa Talang Medan;



- Bahwa pada bulan Nopember 2013 ternyata Termohon secara diam-diam menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, kemudian Pemohon melaporkan Termohon beserta laki-laki tersebut kepada pihak berwajib, akhirnya sejak tanggal 10 Januari 2014, Termohon beserta laki-laki tersebut mendekam di sel tahanan Polres Mukomuko, setelah itu pada bulan Maret 2014, Termohon dan laki-laki tersebut dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan baru bebas kembali pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **12**



Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H.**, oleh kami
Drs. Mazharuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**,
dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon
atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 180.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 360.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).